



KEPALA DESA JENU
KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA JENU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JENU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JENU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 78);
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 80);

31. Peraturan Desa Jenu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Jenu Tahun 2019 Nomor 3).
32. Peraturan Desa Jenu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jenu Tahun 2019 Nomor 5).
33. Peraturan Desa Jenu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jenu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENU
dan
KEPALA DESA JENU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JENU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.484.782.065,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.484.782.065,00</u>
Surplus / Defisit)	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Lampiran II : memuat tentang daftar penyertaan modal;
- c. Lampiran III : memuat tentang daftar dana cadangan; dan
- d. Lampiran IV : memuat tentang daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapat-an Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jenu.

Ditetapkan di Jenu

Pada tanggal 30 Desember 2022

Kepala Desa Jenu


H A S A N



Diundangkan di Jenu

Pada tanggal 30 Desember 2022

Sekretaris Desa Jenu



MUKHAMMAD KHOLIK

LEMBARAN DESA JENU TAHUN 2022 NOMOR 11

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.382.065,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.484.782.065,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	368.484.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.372.385,00	
5.3.	Belanja Modal	708.725.680,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.484.782.065,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Jenu, 31 Desember 2022

Kepala Desa Jenu

HASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.382.065,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.484.782.065,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>513.180.261,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	461.973.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.604.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.604.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.277.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.277.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.920.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.792.300,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.792.300,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.459.980,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.459.980,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.459.980,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.700.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1.100.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.948.250,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.145.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	21.703.250,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.703.250,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.098.731,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.500.000,00	DLL, PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.598.731,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.598.731,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>323.087.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	57.995.650,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.300.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	45.736.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.736.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.959.650,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.959.650,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185.827.150,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	53.344.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	53.344.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	80.123.400,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.123.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	38.051.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	38.051.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	14.308.550,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.308.550,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.064.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	43.464.800,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.464.800,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.6.90		Pengelolaan Website Desa	2.600.000,00	PBH
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.962.104,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.197.104,00	
3.2.93		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	9.197.104,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.197.104,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	53.395.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	53.395.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	53.395.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.370.000,00	
3.4.90		Dukungan Operasional Lembaga Masyarakat Desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM)	3.370.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>467.352.100,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	5.000.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	462.352.100,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	462.352.100,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	462.352.100,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>115.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.484.782.065,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Jenu, 31 Desember 2022

Kepala Desa Jenu

HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima
	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2017	Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	50.000.000	-	50.000.000	0%	-
2	2018	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	50.000.000	34.829.400	84.829.400	0%	-
3	2019	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	855.360

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
4	2020	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	855.360
5	2021	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	4%	3.600.000
6	2022	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	1.000.000

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
7	2022	Peraturan Desa No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jenu Pada BUMDES Bersama Jenu Raya	BUMDESMA Jenu Raya	Uang	10.000.000	-	10.000.000	2%	222.000	
8	2023	Peraturan Desa No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Karya Mandiri Sejahtera"	BUMDES Karya Mandiri Sejahtera	Uang	84.829.400	-	84.829.400	1%	1.000.000	
9	2023	Peraturan Desa No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jenu Pada BUMDES Bersama Jenu Raya	BUMDESMA Jenu Raya	Uang	10.000.000	-	10.000.000	5%	500.000	

Tuban, 30 Desember 2023

KESPAKALAN DESA JENU




A S A N

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DANA CADANGAN DESA JENU
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana Tahun Ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1	----- N I L I -----	-----					
2							
3							
	JUMLAH		-	-	-	-	-

Tuban, 30 Desember 2023



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA JENU
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
 DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3			4	5	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	04	5	2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor,dll)	23.875.360,00	ADD
1	2	03	5	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.553.664,03	BHPD
1	5				Sub Bidang Pertanahan		
1	5	01	5	2	Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.600.000,00	PAD
1	5	06	5	2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	31,00	BHPD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2				Sub Bidang Kesehatan		
2	2	02	5	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)	1.353.000,00	DDS
2	2	04	5	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.812.210,00	DDS
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	3	12	5	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **	2.002.500,00	DDS
2	4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2	4	01	5	2	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	17.500.000,00	BKK
2	4	14	5	2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	3.000.000,00	BKK
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
2	6	03	5	3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.714.800,00	DDS
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	2	93	5	2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	27.677,80	BHPD
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
4	2	03	5	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	28.340,00	BHPD
JUMLAH						116.467.582,83	

Tuban, 30 Desember 2023
 KEPALA DESA JENU

 H A S A N